

## **MEMBANGUN PERSATUAN UMAT MELALUI PILAR AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR PERSPEKTIF RASYID RIDHA**

**Rijal Ali, Nada Rahmatina**

*Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Antasari, Banjarmasin/  
Kalimantan Selatan, Indonesia*

Email Kontributor: alithalib444@gmail.com

### **Abstrak**

*The creation of a harmonious life requires a set of rules that can be unite all elements of society, one of which is by enforcing amar ma'ruf nahi munkar. This study describes the concept of amar ma'ruf nahi munkar based on Rasyid Rida's perspective and its implications as pillars in building community unity. Using qualitative methods with studies literature, the findings of this study show that according to Rasyid Rida, Amar Ma'ruf nahi munkar is divided into two levels. First, it is inclusive participate in the process of da'wah to non-Muslims. Second, it is exclusive to fellow Muslims. The classification of the implementing actors is divided into two groups: (1) Intended for scholars and scholars, because in its application Requires good skills and knowledge to explain amar ma'ruf nahi munkar and its implementation with the conditions of each individual; (2) It is intended for all elements of society, so that everyone can take part according to their respective portions by advising each other one another. From these findings it can be concluded that amar ma'ruf nahi Rasyid Rida's munkar perspective contains the classification and provisions for its implementation. Each party has the same obligations, but has duties and different portions. Amar ma'ruf nahi munkar in the context of life community aims to create unity and prevent evilthat have the potential to cause division, such as treason, lies, hasad, and fraud.*

**Keywords:** *Amar ma'ruf nahi munkar; unity; people*

### **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang penuh dengan keberagaman, baik dari segi suku, bahasa, hingga berbeda ormas dan partai politik. Selain itu, dari sisi keagamaan, umat Islam di Indonesia juga terdiri dari berbagai aliran dan ormas keagamaan. Sebagai negara yang multikural, persatuan dan ketenteraman hidup bersama adalah hal yang menjadi idaman masyarakat Indonesia. Namun, realita di lapangan masih jauh dari harapan. Masyarakat seringkali bertikai hanya karena alasan kecil, bahkan terkadang disebabkan oleh isu agama yang diyakini dan diimplementasikan secara fanatik.

Selama ini, persatuan dan kesatuan umat dianggap hanya sebagai tugas pihak

yang berwenang, seperti dari lembaga pemerintahan keagamaan misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kementerian Agama, dan lainnya. Di tataran masyarakat, pemuka agama dan cendekiawan dianggap sebagai pihak yang paling berhak dan berkewajiban untuk membangun persatuan umat. Padahal, perlu adanya kontribusi aktif dari segala pihak, baik pemerintah, cendekiawan, maupun masyarakat awam.

Salah satu gagasan dalam mewujudkan persatuan adalah melalui konsep *amar ma'ruf nahi munkar* melalui kontribusi seluruh pihak. Definisi *amar ma'ruf nahi munkar* sangat beragam menurut pandangan para cendekiawan muslim. Definisi yang paling masyhur yakni mengajak pada kebaikan dan melarang kepada keburukan. Penelitian ini fokus kepada pandangan Muhammad Rasyid Ridha selaku reformis Islam yang dinilai sebagai tokoh yang vokal menyuarakan dan memberikan solusi bagi problematika sosial kemasyarakatan.

Penelitian berkaitan dengan persatuan telah dibahas dalam beberapa artikel. Tulisan Muchamad Coirun Nizar bertajuk "Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tentang Persatuan" misalnya, membahas mengenai pandangan Hasyim Asy'ari terkait persatuan yang sebagian besar disarikan dari karyanya berjudul *al-Muqaddimah al-Qanun al-Asasi li Jam'iyah Nahdhatul 'Ulama'*, di antaranya mengenai persatuan kebangsaan, persatuan keagamaan, kebutuhan terhadap madzhab. Pemikirannya dilatarbelakangi oleh kondisi sosial historis dan keagamaan yang terjadi di masa hidupnya. (Nizar, 2017) Kajian mengenai pandangan Hasyim Asy'ari terkait persatuan juga dilakukan oleh Ahmad Khoirul Fata dan M. Ainun Najib dalam penelitian berjudul "Kontekstualisasi Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari Tentang Persatuan Umat Islam". (Fata, 2014)

Selain itu, penelitian mengenai konsep *amar ma'ruf nahi munkar* juga pernah diteliti, seperti artikel bertajuk "Rekonstruksi Makna dan Metode Penerapan Amar Makruf Nahi Mungkar Berdasarkan Al-Qur'an" oleh Abdul Karim Syekh. Kajian tersebut berkesimpulan bahwa *amar ma'ruf* haruslah didahulukan daripada *nahi munkar*. Pelaksanaan *nahi munkar* haruslah menggunakan metode *al-hikmah* (bijaksana), *mau'izhah al-hasanah* (pengajaran yang baik), *mujadalah* (diskusi), serta dakwah kultural dan struktural. (Syekh, 2018) Tulisan Muh Gufron Hidayatullah berjudul "Konsep 'Amar Makruf Nahi Mungkar dalam al-Qur'an Perspective Mufassirin dan Fuqaha" membahas mengenai bentuk-bentuk *amar ma'ruf nahi munkar*, serta kriteria orang yang harus melakukannya berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an. (Gufron, 2020)

Beberapa tokoh agama baik nasional maupun mancanegara juga sering dicatut pemikirannya terkait *amar ma'ruf nahi munkar*, sebagaimana dalam skripsi Annikmatul Fakhroh berjudul "Konsep Amar Makruf Nahi Mungkar Menurut M. Quraish Shihab" (Fakhroh, 2020) dan tesis yang ditulis Ridwan bertajuk "Analisis Tematik Terhadap Konsep Amar Makruf Nahi Mungkar dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar Buya Hamka". (Ridwan, 2021) Abd. Moqsith Ghazali dalam artikelnya berjudul "Tafsir atas Amar Makruf Nahi Mungkar dalam Islam" membahas pandangan beberapa pemikir Islam seperti Ibn Jarir al-Thabari, al-Qurthubi, Fakhr al-Din al-Razi, Abu Hamid al-Ghazali, dan lainnya. Beliau juga menambahkan ulasan mengenai status hukum *amar ma'ruf nahi munkar* dan pihak yang berkewajiban dalam melakukannya. (Ghazali, 2014)

Kajian terkait *amar ma'ruf nahi munkar* seringkali dikaji berkaitan dengan dakwah, semisal penelitian Abd Aziz dan Bobby Rachman Santoso yang mengkaji mengenai keutamaan dan urgensi nahi mungkar dalam proses dakwah, termasuk strategi dakwah dalam pencegahan kemungkar. Kajian berjudul "Nahi Mungkar dalam Dakwah (Konstruksi Hadis Dakwah Terhadap Pengembangan Dakwah)" tersebut berkesimpulan bahwa nahi mungkar adalah prinsip dakwah Islam yang harus diutamakan oleh para da'i. (Aziz, 2020) Choiriyah dalam kajiannya mengulas pemikiran Syekh Abdussomad al-Palimbani mengenai konsep amar makruf nahi munkar dan kaitannya terkait dakwah Islami, tertuang dalam tulisan berjudul "*Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Perspektif Syekh Abdussomad al-Palimbani dalam Kitabnya Sairussalikin Ila Ibadah Robbal 'Alamin: Relevansinya dengan Aktivitas Dakwah*" (Choiriyah, 2019)

Penelitian ini membahas terfokus kepada pemikiran Muhammad Rasyid Ridha mengenai konsep *amar makruf nahi munkar* dalam tafsirnya berjudul Tafsir al-Qur'an al-Hakim atau lebih masyhur dengan nama Tafsir al-Manar. Berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu terkait *amar makruf nahi munkar* yang fokus kepada konsep, bentuk, maupun metode dalam pelaksanaan *amar makruf nahi munkar* dan hubungannya dengan dakwah Islam, penelitian ini menekankan pada pentingnya peran dan kontribusi dari seluruh pihak dalam pelaksanaan *amar makruf nahi munkar*. Konsep *amar makruf nahi munkar* yang dikemukakan Rasyid Ridha berimplikasi pada peran *amar makruf nahi munkar* dalam membangun persatuan, baik persatuan bangsa secara umum maupun persatuan umat Islam secara khusus. Penelitian ini penting dilakukan demi menghapus miskonsepsi mengenai *amar makruf nahi munkar* sebagaimana yang selama ini dipahami oleh masyarakat awam. *Amar ma'ruf nahi munkar* haruslah menjadi suatu hal yang dilakukan bersama-sama oleh semua pihak dan golongan untuk mencapai persatuan bangsa dan umat.

## B. METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Berdasarkan bahan dan objek yang dikaji, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library review*), yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya. (Rahmadi, 2011: 14) Penelitian ini mengemukakan pemikiran syekh Muhammad Rasyid Ridha tentang *amar ma'ruf nahi munkar* yang diambil dari penafsiran Q.S. Ali-Imran [3]: 104 dalam kitab Tafsir al-Manar. Temuan dari pemikirannya tersebut kemudian dianalisis dengan konteks membangun persatuan umat.

Kitab Tafsir al-Manar karya syekh Muhammad Rasyid Ridha dijadikan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli yang memuat informasi penelitian. Selain data primer, penelitian ini juga mengambil data dari sumber data sekunder atau data yang diperoleh dari sumber yang kedua. (Rahmadi, 2011: 71) Adapun data sekunder diperoleh dari kajian-kajian yang terkait dengan persatuan umat dan pemikiran syekh Muhammad Rasyid Ridha, baik berupa artikel, jurnal, buku, atau literatur lainnya.

Pendekatan yang dipilih dalam mengkaji penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yakni sebuah metode yang bertujuan memecahkan permasalahan yang ada berdasarkan data-data, dengan menggunakan teknik deskriptif yakni penelitian, analisa, dan klasifikasi. (Rahmadi, 2011: 92) Dengan demikian, selain menampilkan data, penelitian ini juga menganalisis dan menginterpretasi sejumlah data. Penelitian ini terlebih dahulu mendeskripsikan pemikiran *amar ma'ruf nahi munkar*. Data yang didapatkan kemudian dianalisis dalam mencari implikasi pemikirannya yang berkaitan dengan persatuan umat. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis dan dideskripsikan sebelumnya. Penarikan kesimpulan diharapkan dapat menemukan temuan baru dari penelitian sebelumnya dan memberikan kontribusi dalam khazanah keilmuan keislaman.

## C. TEMUAN

### 1. Umat: Definisi dan Implikasinya dalam Konteks Persatuan

Merujuk kepada KBBI, kata “umat” memiliki dua definisi, yaitu: (1) para penganut (pemeluk, pengikut) suatu agama; (2) makhluk manusia. (KBBI Daring, 2021) Sementara itu, kata “umat” berulang kali disebutkan dalam Al-Qur'an, yakni sebanyak 51 kali dalam bentuk tunggal *أمة* dan 13 kali dengan bentuk plural *أمم* (al-Baqi, Tt: 80) Menurut Muhammad Quraish Shihab, kata “umat” dalam bahasa Arab berasal dari akar kata *أ-م-يؤم* yang berarti menuju, menumpu, dan meneladani. Dari akar kata itu pula, terbentuk kata *أم* yang bermakna ibu dan kata *إمام* yang berarti pemimpin. Semua kata-kata tersebut masih tercakup dengan makna asalnya. “Ibu” dan “Imam” merupakan teladan, tumpuan pandangan, dan harapan anggota masyarakat. (Shihab, 1997: 325)

Jika merujuk kepada Al-Qur'an, ada beragam makna “umat” yang disajikan. Ibnu Manzur dalam *Lisān al-Arāb* menyebutkan beberapa definisi, diantaranya adalah (1) satu generasi manusia (2) pengikut suatu Nabi (3) suatu kelompok masyarakat yang dinisbahkan kepada seorang Nabi. Pendapat lain juga menambahkan makna kata “umat”, yakni semua jenis makhluk hidup, termasuk hewan dan makhluk hidup lain selain manusia. (Manzhur, 2014: 547) Pendapat terakhir menyandarkan argumennya pada Q.S. Hud [11]: 6:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

*Artinya: Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya.350) Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz). (Hūd [11]:6)*

Pendapat di atas juga diperkuat dengan keterangan dalam beberapa hadis berikut:

لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَّمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا ، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ ، وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا إِلَّا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلِّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ

(رواه الترمذي)

Artinya: "Sekiranya anjing-anjing itu bukan suatu umat, sungguh aku akan perintahkan untuk membunuh mereka semua. Maka bunuhlah semua anjing yang berwarna hitam pekat. Dan tidaklah penghuni rumah memelihara anjing kecuali pahalanya akan berkurang satu qirath setiap harinya. Kecuali anjing untuk berburu, atau anjing untuk menjaga tanaman, atau anjing untuk menjaga kambing ternak." (at-Tirmizi, 2015: 316)

إِنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمْرَبَقْرِيَةَ النَّمْلِ فَأَحْرَقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: فِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكَتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَيِّحُ. (رواه ابو داود)

Artinya: Seekor semut menggigit seorang Nabi dari nabi-nabi terdahulu, lalu ia memerintahkan untuk menghancurkan bangsa semut dan membakar mereka, Kemudian Allah Azza wa jalla mewahyukan bahwa engkau telah digigit seekor semut, dan engkau telah membinasakan sebuah umat diantara umat-umat yang bertasbih. (al-Sijistani, 1999: 738)

Dalam ruang lingkup manusia, kata "umat" tidak dibatasi penggunaannya untuk mereka yang taat semata, melainkan juga diperuntukkan untuk manusia yang durhaka dan enggan menjadi pengikut para Nabi. (Shihab, 1997: 327) Sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadis berikut:

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى، قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قال: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. (رواه البخاري)

Artinya: "Semua umatku masuk surga, kecuali yang enggan". Para sahabat bertanya, "Wahau Rasulullah, lantas siapa yang enggan itu?" Rasulullah saw. menjawab, "Siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga, dan yang durhaka berarti dia enggan." (al-Bukhari, 2002: 1798)

Dari segi jumlah, para ahli bahasa memiliki perhitungan yang berbeda-beda berdasarkan kriteria dan dalil yang diyakini masing-masing. Sebagian pakar menentukan bilangan seratus sebagai batas suatu kelompok dianggap sebagai umat. Ketentuan ini disandarkan pada apa yang disampaikan Rasulullah saw. dalam salah satu sabdanya, sebagai berikut:

مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا مِائَةً، فَيَشْفَعُونَ لَهُ، إِلَّا شَفَعُوا فِيهِ.

Artinya: Tidaklah seorang mayit dishalatkan (dengan shalat jenazah) oleh sekelompok kaum muslimin yang mencapai 100 orang, lalu semuanya memberi syafa'at (mendoakan kebaikan untuknya), maka syafa'at (do'a mereka) akan diperkenankan." (An-Nasa'i, 2015: 277)

Imam An-Nasa'i meriwayatkan hadis serupa menyatakan bahwa Abu al-

Malih ditanyai tentang jumlah orang yang shalat itu, dia menjawab, “Empat puluh orang.” Berdasarkan keterangan tersebut, sebagian ulama lain menganggap angka empat puluh sudah bisa disebut sebagai umat. (Shihab, 1997: 326) Dengan hitungan yang lebih sedikit, dalam *Mu’jam al-Wasith* kata “umat” bisa saja dimaksudkan untuk suatu kelompok yang terdiri dari lebih dari 1 orang, sedangkan dalam hitungan yang lebih spesifik, pendapat lain menyatakan 10 orang. (Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, 2011: 27)

Dalam Al-Qur’an terdapat satu ayat yang menjadi acuan para ulama dalam memperkaya pemaknaan kata “umat” dengan makna yang bersifat individual. Pemaknaan tersebut dapat dilihat pada maksud *أُمَّة* pada Q.S. an-Nahl [16]: 120 yang diartikan sebagai orang yang mengajar kebaikan atau yang menghimpun kebaikan. Selain dimaknai dengan sesuatu yang hidup, “umat” juga dimaknai dengan sesuatu yang abstrak, seperti waktu (Q.S. Yusuf [12]: 45), agama (Q.S. al-Baqarah [2]: 213), dan syari’at atau aturan (Q.S. az-Zukhruf [43]: 22) (Manzur, 2014: 545-548)

Dari berbagai macam sajian makna yang telah disebutkan di atas, penjelasan dari ar-Raghib al-Asfahani dapat dijadikan kesimpulan yang menghimpun berbagai macam definisi tersebut. Dalam *Mufradat di Gharib al-Qur’an*, ia menerangkan bahwa umat merupakan suatu perkumpulan yang dipersatukan oleh sesuatu, baik agama, waktu, atau tempat yang sama, walaupun dalam proses pemersatuannya dilakukan secara terpaksa atau atas kehendak mereka sendiri. (Al-Asfahani, 2010: 21) Tidak jauh berbeda, M. Quraish Shihab menguraikan benang merah yang menghimpun berbagai makna yang dikandung kata “umat” adalah “himpunan.” (Shihab, 1997: 327)

Andi Irdayanti (2018: 46) mengutip apa yang disampaikan Ali Syariati dalam salah satu karyanya *al-Ummah wa al-Imamah* mengenai keistimewaan kata “umat” dibandingkan kata lain yang bermakna sejenis, seperti qabilah. Dalam sudut pandang sosiologis, umat merupakan himpunan manusia yang seluruh anggotanya memiliki satu visi misi yang sama, bahu-membahu, dan bergerak secara dinamis di bawah kepemimpinan bersama. (Shihab, 1997: 328) Dalam Al-Qur’an, khususnya pada ayat-ayat Makkiah, kata umat digunakan untuk menggambarkan kesatuan manusia secara agamawi atau dalam satu kepercayaan tunggal yang sama. Pemaknaan demikian bisa dilihat dari penggunaan term *ummah wahidah* pada Q.S. az-Zukhruf [43]: 11. Adapun dalam konteks Madaniyah, kata “umat” lebih condong bermuatan sosial politik. Semisal penggunaan term *ummatan wasatha* yang menggambarkan makna masyarakat yang siap menerima perbedaan, mempunyai kesadaran yang tinggi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan. (Rahman, 2015: 5-16) Sejalan dengan apa yang disampaikan Fauzi (2015: 80), bahwa “umat” sebagai unsur keagamaan mengandung unsur kesatuan yang mampu membentuk entitas dan kesatuan masyarakat secara sosiologis dan ideologis.

Dengan demikian, terlepas dari beragam makna yang dikandungnya, pemilihan kata “umat” dalam Al-Qur’an selain istilah lain yang serupa seperti *qabilah*, mengandung cita-cita agung dan harapan yang mulia agar terciptanya sebuah masyarakat yang bersatu, baik karena unsur persamaan tempat, waktu, atau atas dasar kesamaan identitas, seperti agama.

## 2. Amar Makruf Nahi Mungkar dalam Pandangan Tokoh

Definisi istilah *al-ma'ruf* dan *al-munkar* telah ditafsirkan oleh tokoh-tokoh mufassir klasik maupun modern. Ibnu Katsir misalnya, mengartikan *ma'ruf* dengan *kebaikan dan munkar* sebagai keburukan. Al-Thabrasyi menafsirkan *ma'ruf* dengan ketaatan sedangkan *munkar* sebagai kemaksiatan. (Kusnadi, 2017: 97) Musthafa al-Maraghi memaknai *ma'ruf* dengan segala hal yang baik, sementara *munkar* dengan segala hal yang buruk. (Maraghi, 2006: 17) M. Quraish Shihab selaku mufasir kontemporer menafsirkan *ma'ruf* dengan segala sesuatu yang baik menurut pandangan masyarakat setempat, sedangkan makna *munkar* yakni sesuatu yang dinilai buruk oleh masyarakat serta bertentangan dengan nilai Ilahi. (Shihab, 2002: 211)

Secara sederhana, *ma'ruf* ialah sifat, perilaku, dan tindakan yang bernilai baik menurut pandangan agama, logika, serta dalam pandangan masyarakat umum. Sedangkan *munkar* yang merupakan antonim dari *ma'ruf* berarti segala perilaku yang bernilai buruk dalam pandangan agama, logika, serta budaya dan adat masyarakat setempat. (Syekh, 2018: 1)

Istilah *amar ma'ruf nahi munkar* disebut secara lengkap 9 kali dalam al-Qur'an dalam surah yang berbeda, sedangkan kata *ma'ruf* yang berdiri sendiri tersebar sebanyak 39 kali dalam surah yang berbeda. Pengulangan kata *ma'ruf* yang cukup banyak ini menunjukkan pentingnya hal tersebut dalam ajaran Islam. (Kusnadi, 2017: 97)

Istilah *amar makruf nahi mungkar* telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, yang oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "perintah untuk mengerjakan perbuatan yang baik dan larangan mengerjakan perbuatan yang keji". Terma *amar makruf nahi mungkar* biasanya digunakan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat perintah atau larangan dari Allah. (KBBI Daring, 2021) Imam at-Thabari menafsirkan *amar ma'ruf* dengan memerintahkan manusia untuk mengikuti Nabi Muhammad dan agama yang dibawanya dari Allah, sedangkan *nahi munkar* berarti melarang dari kekufuran kepada Allah serta mendustakan Nabi Muhammad dan risalah yang dibawanya. (Ath-Thabari, 2009: 385) Tidak jauh berbeda, *amar ma'ruf* ditafsirkan dalam Tafsir Ibnu 'Abbas sebagai tauhid dan mengikuti Nabi Muhammad, sedangkan *nahi munkar* berarti mencegah dari kekufuran, syirik, dan tidak mengikuti Nabi Muhammad. (2001: 63) Menurut Imam Nawawi al-Bantani, *amar ma'ruf* berarti mengikuti apa yang diperintahkan. Jika sesuatu itu wajib, maka dia mengerjakan kewajibannya, adapun jika sesuatu itu sunnah, maka ia mengerjakan kesunnahannya. Adapun *nahi munkar* berarti mencegah dari segala hal yang haram. Meninggalkan segala hal yang haram sifatnya wajib, maka mencegah segala hal yang haram juga sifatnya wajib. Kewajiban *nahi munkar* sifatnya fardu kifayah dan hanya layak dilakukan oleh orang yang berilmu dari segi agar apa yang diperintahkan sesuai dengan tujuannya, karena terkadang orang bodoh justru menjerumuskan dan memerintahkan pada keburukan (*amr bi al-munkar*) dan melarang kepada kebaikan (*naha 'an al-ma'ruf*) (Al-Bantani, 2017: 144) Penafsiran Imam Nawawi lebih bernuansa fikih, sedangkan Imam ath-Thabari lebih fokus kepada sisi teologis.

### 3. Implementasi Amar Makruf Nahi Mungkar Perspektif Rasyid Ridha

Konsep *amar ma'ruf nahi munkar* Rasyid Ridha pada penelitian ini diambil dari penafsiran Muhammad Rasyid Ridha pada Q.S. Ali-Imran [3]: 114. Dari

penafsiran tersebut, konsep persatuan yang termuat dalam *amar ma'ruf nahi munkar* dikelompokkan dalam dua jenis.

a. *Amar ma'ruf nahi munkar* sebagai kelanjutan pasca dakwah memeluk agama Islam.

Dalam Q.S. Ali-Imran [3]: 114 kalimat *يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ* berdampingan dengan kalimat *يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ* yang terletak sebelumnya. Sebagian mufassir menafsirkan kata *الْخَيْرِ* dengan makna agama Islam, dan syekh Muhammad Rasyid Ridha termasuk diantara mufassir yang mengamini penafsiran ini. Didahulukannya perintah untuk mengajak kepada kebaikan berimplikasi pada kewajiban yang pertama kali diperintahkan adalah mengajak orang lain untuk memeluk agama Islam. Apabila dakwahnya diterima, maka kewajiban selanjutnya adalah mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah melakukan perbuatan yang mungkar atau *amar ma'ruf nahi munkar*. (Ridha, 1947: 27-28)

Bagi syekh Muhammad Rasyid Ridha, keterikatan suatu kelompok masyarakat dalam satu identitas agama yang sama akan melahirkan persatuan. Maka untuk menghindari pertikaian yang memecah belah persatuan, kewajiban dakwah memeluk agama Islam perlu diiringi dengan kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai pilar yang membangun sekaligus memelihara persatuan yang telah terjalin melalui kesamaan agama tersebut. (Ridha, 1947: 27-28)

b. *Amar ma'ruf nahi munkar* kepada sesama muslim

Berbeda dengan jenis sebelumnya yang statusnya sebagai kewajiban lanjutan, jenis yang kedua ini sedari awal sudah menjadi kewajiban bagi sesama umat Islam. Dalam pengimplementasiannya, syekh Rasyid Ridha mengemukakan dua metode. Perbedaan metode yang ditawarkan ini juga berimplikasi pada pelaku dari *amar ma'ruf nahi munkar* itu sendiri.

Metode pertama ditujukan ditujukan kepada masyarakat umum, seperti memberikan pengajaran tentang kebaikan dan bagaimana penerapannya dengan kondisi masyarakat. Karena sifatnya yang diterima masyarakat umum dengan berbagai macam karakteristik, maka cara ini harus dilakukan oleh orang-orang yang bijaksana dan memiliki pemahaman keagamaan yang mumpuni. Dengan kelebihan yang dimiliki, mereka dapat mengaplikasikan syari'at untuk kemaslahatan umat. Klasifikasi ini merujuk pada apa yang difirmankan Allah swt. dalam Q.S. at-Taubah [9]: 122. Metode ini mensyaratkan orang-orang berilmu dengan keluasan ilmunya untuk berdakwah secara umum. (Ridha, 1947: 29)

Salah satu contoh penerapan *amar ma'ruf nahi munkar* kiranya dapat dilihat dari pada apa yang dilakukan Rasulullah saw. ketika menghadapi seorang laki-laki yang meminta izin untuk berzina. Rasulullah saw. Menanggapinya dengan bertanya, "relakah dirimu jika ibumu atau saudara perempuammu dizinai orang lain?" Laki-laki tersebut menjawab, "Tidak", kemudian berpaling dan meninggalkan Rasulullah saw. (Ridha, 1947: 29)

Kisah di atas memberikan gambaran ideal bagaimana menerapkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Sikap yang ditunjukkan Rasulullah saw. dalam mencegah kemungkaran perbuatan zina melalui *amar ma'ruf* berupa perumpamaan yang menyentuh hati dan memuaskan akal pikiran. Tentunya sikap yang ditampilkan menyesuaikan dengan keadaan dari lawan bicara. Hal ini memerlukan kebijaksanaan

dan kepandaian dari pelaku *amar ma'ruf nahi munkar* melihat siapa objek yang dihadapi.

Adapun metode kedua ditujukan kepada orang-perorangan dan tidak mensyaratkan hal apapun dalam penerapannya. Semua orang berhak mengambil porsinya masing-masing dalam menjalankan kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar*. Tidak ada pengkhususan, baik orang berilmu seperti intelektual, cendekiawan dan ulama, maupun masyarakat awam. Dalam tataran praktis, metode ini dekat dengan konsep saling menasehati antar sesama sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. al-Ashr [104]: 3. Dapat dipahami bahwa metode ini memberikan kebebasan kepada orang-perorangan untuk mengambil porsinya sendiri dengan menyesuaikan dengan kondisinya masing-masing. (Ridha, 1947: 28-29)

Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyiratkan urgensi *amar ma'ruf nahi munkar* melalui beberapa sabda Rasulullah saw. Diantaranya adalah sebagai berikut:

المؤمن مرآة المؤمن

*Artinya: Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lainnya.*

Dalam redaksi yang berbeda, Rasulullah saw. juga bersabda:

المؤمنُ أخو المؤمن، يكفُّ عليه ضيَعَتَهُ، ويحوطُهُ من ورائِهِ

*Artinya: Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya, mencegah hilangnya pekerjaan dan harta saudaranya, serta menjaga segala urusan saudaranya ketika tidak berada di tempat.*

Di akhir penafsirannya, syekh Muhammad Rasyid Ridha menegaskan bahwa penerapan *amar ma'ruf nahi munkar* memegang peran vital sebagai pilar dalam membangun persatuan umat. Sekelompok masyarakat yang telah meninggalkan *amar ma'ruf nahi munkar* dan bersikap acuh tak acuh terhadap kemungkaran yang terjadi, maka masyarakat tersebut akan terpecah belah dan tercerai-berai tanpa ada persatuan di dalamnya. Oleh karena itu *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan tanggung jawab bersama semua pihak, dan kewajibannya tidak dapat diwakilkan oleh sekelompok masyarakat saja. (Ridha, 1947: 29-36)

#### D. PEMBAHASAN

Jika menelusuri keseluruhan ayat Al-Qur'an, akan ditemui beberapa predikat yang disematkan kepada umat Islam dengan menyertakan kata "umat" di dalamnya, seperti *ummah wahidah* (al-Baqarah [2]: 213), *ummah wasatha* (al-Baqarah [2]: 143), *khairu ummah* (Ali-Imran [3]: 110), dan yang lainnya. Pemilihan kata "umat" dibandingkan istilah lain untuk menggambarkan kondisi umat Islam tentu memiliki alasan tersendiri. Sebab, dilihat dari definisi dasar dan hubungannya dengan ayat Al-Qur'an, kata "umat" dalam muatan maknanya, sedari awal menyimpan misi persatuan. Ismail Raji' al-Faruqi sebagaimana yang dikutip oleh Khashogi (2012: 102) menegaskan bahwa istilah "umat" tidak dapat diterjemahkan dengan bahasa lain dan harus diterima dalam bentuk Arabnya yang asli. "Umat" atau dalam istilah lain dikenal sebagai "ummah" tidak sama dengan 'rakyat', atau 'bangsa', bahkan

'negara', yang ketiganya sarat akan pengelompokan ras, geografi, bahasa dan sejarah, atau terkait ketiganya. Pendapat ini juga tidak jauh berbeda dengan Marcel A. Boisard yang menyatakan bahwa ide Islam tentang "umat" tak terdapat dalam pikiran Barat atau dalam pengalaman sejarahnya. "Umat" jelas berbeda dengan "rakyat" (*people*), karena "umat" merupakan kelompok kaum mukminin yang bersatu atas dasar politik dan agama, serta berpusat di sekeliling sabda Tuhan dan bersama-sama merasa bangga berbangsa kepada ajaran agamanya.

Dengan demikian, secara fitrahnya, umat Islam memang sudah seharusnya bersatu dengan gelar "umat" yang disematkan kepadanya. Unsur kesatuan yang terkandung dalam "umat" menjadi faktor pembentukan entitas dan kesatuan masyarakat secara sosiologis dan ideologis. (Fauzi, 2015: 80). Syekh Muhammad Rasyid Ridha melihat bersandingnya kata *أمة* (umat) dengan kalimat *يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ* (*amar ma'ruf nahi mungkar*) menunjukkan adanya hubungan antara persatuan yang dicita-citakan yang termuat dalam kata "umat" dengan perilaku amar ma'ruf nahi mungkar. Kiranya inilah yang menjadi alasan mengapa Syekh Muhammad Rasyid Ridha tidak menafsirkan amar ma'ruf nahi mungkar dalam nuansa teologis dan *fiqhi* layaknya kebanyakan ulama lainnya seperti Imam ath-Thabari, Ibnu Abbas, dan Syekh Nawawi al-Bantani sebagaimana yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya.

Dalam tataran praktisnya, Syekh Muhammad Rasyid Ridha membagi penerapan *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam dua arah. Yang pertama bersifat eksternal, sebagai kelanjutan dari diterimanya ajakan memeluk agama Islam. Kedua, bersifat internal antar umat Islam sendiri.

Kedudukan kesamaan identitas agama sebagai unsur pemersatu umat memang sudah banyak disinggung oleh banyak pihak. Peran agama dalam mempersatukan umat sudah menjadi sesuatu yang lumrah dan kerap kali ditemui. Sejak zaman Rasulullah saw. dulu, kaum Ansor dan Muhajirin dapat hidup berdampingan karena adanya kesamaan identitas yang mengikat mereka. Dalam konteks kehidupan di Indonesia, identitas agama berkontribusi dalam membentuk identitas keindonesiaan. Telah banyak kajian mengenai pemikiran tokoh tentang persatuan. Tak sedikit dari kajian tersebut menyimpulkan bahwa tauhid merupakan asas persatuan umat atau masyarakat. Salah satunya dapat dilacak dari kajian mengenai pemikiran salah satu tokoh Indonesia, Hasyim Asy'ari. (Fata dan Najib, 2014) Hadis yang menyatakan orang yang beriman adalah saudara bagi mukmin lainnya menyiratkan sebuah unsur kuat yang dapat menyatukan, yakni keimanan. Iman yang menjadi asas persaudaraan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertauhid atau beragama Islam. Tauhid sebagai asas persatuan dalam pemikiran KH. Hasyim Asy'ari memiliki kemiripan dengan pemikiran Syekh Muhammad Rasyid Ridha. Menurut analisis penulis, hal ini dinilai logis sebab jika diteliti dengan saksama, KH. Hasyim juga bersentuhan dan terpengaruh dengan gerakan pan-Islamisme Jalāl al-Din al-Afghāni dan Muhammad 'Abduh melalui Syaikh Ahmad Khatib.

Kesatuan umat manusia secara agamawi atau kepercayaan tunggal tergambar dalam beberapa ayat Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat Makkiyah. Semisal dalam QS. al-Zukhruf [33]: 11 yang menyebut pada term *ummah wahidah*. (Rahman, 2015: 5). Kesatuan berdasarkan faktor agama ini kemudian berimplikasi secara doktrinal tentang kesatuan umat manusia, karena manusia merupakan satu keluarga. Dari

prinsip monoteisme dan prinsip kesatuan umat manusia, turunlah prinsip keadilan sosial-ekonomi. (Ma'arif, 2019)

Tafsiran mengenai aktualisasi *amar ma'ruf nahi mungkar* masih berlanjut ketika syekh Muhammad Rasyid Ridha menguraikan dua metode yang dapat dipakai dalam penerapannya di lingkungan internal kaum muslimin sendiri. Pembagian antara penerapan *amar ma'ruf nahi* dari dan untuk masyarakat umum dengan orang-perorangan menunjukkan kentalnya unsur sosiologis, khususnya dalam konteks persatuan, yang terdapat dalam penafsiran syekh Muhammad Rasyid Ridha. Corak *al-Adab al-Ijtima'iy* (sastra dan sosial kemasyarakatan) yang mewarnai Tafsir al-Manar mungkin menjadi alasan mengapa dalam beberapa penafsirannya banyak menekankan unsur sosiologis. Selain itu, cita-citanya dalam menyatukan kembali umat Islam yang pada saat itu dalam keadaan tercerai berai dan dikuasai oleh bangsa Barat, juga bisa dijadikan hipotesis mengapa ia lebih condong menghubungkan *amar ma'ruf nahi mungkar* dengan konteks persatuan umat, yang mana selama ini belum didapati penafsiran yang serupa pada masa sebelumnya. Itulah mengapa meski banyak yang penelitian yang mengkaji tentang penafsiran ulama tentang persatuan dan *amar ma'ruf nahi mungkar*, namun belum dijumpai pendapat tokoh yang menghubungkan antara kedua hal ini. Dua hal ini terkesan berjalan sendiri pada jalurnya masing-masing dan tidak memiliki korelasi apapun.

## E. KESIMPULAN

Sebagai pilar dalam mewujudkan persatuan umat, *amar ma'ruf nahi mungkar* merupakan tanggung bersama semua pihak. Kewajibannya tidak dapat diwakilkan oleh sekelompok masyarakat saja. Masing-masing mempunyai kewajiban yang sama, namun memiliki tugas dan porsi yang berbeda-beda. *Amar ma'ruf nahi mungkar* merupakan pilar penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Jika masyarakat meninggalkan *amar ma'ruf nahi mungkar* dan bersikap acuh tak acuh terhadap kemungkaran yang terjadi, maka masyarakat akan terpecah belah dan tercerai berai tanpa ada persatuan di dalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ashfahani, Husain bin Muhammad. (2010). *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikri.
- Aziz, Abd dan Bobby Rachman Santoso. (2020). Nahi Mungkar dalam Dakwah (Konstruksi Hadis Dakwah Terhadap Pengembangan Dakwah). *Tasamuh*, 18(2), 189-210.
- Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (n.d). *Umat* (Def. 1 & 2). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*. Diakses 13 Desember 2021, melalui <https://kbbi.web.id/>.
- Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (n.d). *Amar Makruf Nahi Mungkar*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*. Diakses 15 Desember 2021, melalui <https://kbbi.web.id/>.

- Al-Baqi, Muhammad Fu'ad. (Tt). *Mu'jam Mufahras Li Alfaz al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Dar al-Hadis.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail. (2002). *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Choiriyah. (2019). *Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Perspektif Syekh Abdussomad al-Palimbani dalam Kitabnya Sairussalikin Ila Ibadah Robbal 'Alamin: Relevansinya dengan Aktivitas Dakwah*. *Wardah*, 20(2), 102-125.
- Al-Fairuzabadi, Abu Zahir bin Ya'qub. (2001). *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbas*. Jilid 1. Tk: Dar al-Fikri.
- Fakhiroh, Annikmatul. (2020). *Konsep Amar Makruf Nahi Mungkar Menurut M. Quraish Shihab*. (Skripsi). UIN Walisongo.
- Fata, Ahmad Khoirul dan M. Ainun Najib. (2014). Kontekstualisasi Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari Tentang Persatuan Umat Islam. *Miqot*, 38(2), 319-334.
- Fauzi, A. (2015). Konsep Umat dalam Al-Qur'an: Menggali Nilai-Nilai Apriori dan Aposteriori Sosial. *Tanzil: Jurnal Studi Al-Quran*, 1 (1), 77-90. <https://doi.org/10.20871/tjsq.v1i1.24>
- Ghazali, Abd. Moqsith. (2014). Tafsir atas Amar Makruf Nahi Mungkar dalam Islam. *Titik Temu*, 7(1), 35-55.
- Hidayatullah, Muh Gufron. (2020). Konsep 'Amar Makruf Nahi Mungkar dalam al-Qur'an Perspective *Mufassirin* dan *Fuqaha*. *Al'Adalah*, 23(1).
- Irdyanti, Andi. (2018). *Relasi Negara dengan Ummah Menurut Ali Syariati dalam PerspektifKebangsaan Indonesia*. (Skripsi). Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia. Diakses pada <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/13642>
- Al-Jawi, Al-Shaykh Mohammed ben Omar Nawawi. (2017). *Marah Labid li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid*. Jilid 1. Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah.
- Khashogi. (2012). Konsep Ummah dalam Piagam Madinah. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 2 (1), 93-116
- Kusnadi dan Zuhilmi Zulkarnain. (2017). Makna Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Muhammad Asad dalam Kitab The Message of The Qur'an. *Wardah*, 18 (2), 95-115.
- Ma'arif, Ahmad Syafii. (2019). *Membumikan Islam*. Yogyakarta: IRCSoD.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah. (2011). *Al-Mu'jam al-Wasith*. Tk. Maktabah asy-Syuruq ad-Dauliyyah.
- Manzhur, Ibnu. (2014). *Lisān al-Arab*. Jilid 6. Kairo: Dar Ibn Jauzi.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. (2006). *Tafsir al-Maraghi*. Jilid 1-3. Beirut: Dar al

Kutub al-Ilmiyah.

- Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib. (2015). *Sunan an-Nasa'i*. Riyadh: Dar al-Hadharah.
- Nizar, Muchamad Coirun. (2020). Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tentang Persatuan. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rahman, Zayad Abd. (2015). Konsep Ummah dalam Al-Qur'an (Sebuah Upaya Melerai Miskonsepsi Negara-Bangsa). *Religi: Jurnal Studi Islam*, 6(1), 1-18.
- Ridha, Muhammad Rasyid. (1947). *Tafsir al-Manar*, Jilid 4. Kairo: Dar al-Manar.
- Ridwan. (2021). *Analisis Tematik Terhadap Konsep Amar Makruf Nahi Mungkar dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar Buya Hamka*. (Tesis). UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Shihab, M. Quraish. (1997). *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati.
- Sijistani, Sulaiman bin al-Asy'as. (1999). *Sunan Abi Dawud*. Riyadh: Dar as-Salam.
- Syekh, Abdul Karim. (2018). Rekonstruksi Makna dan Metode Penerapan Amar Makruf Nahi Mungkar Berdasarkan Al-Qur'an. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, 2(2), 1-22.
- At-Tabari, Imam Ibn Jarir. (2009). *Tafsir at-Tabari*. Jilid 3. Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah.

